










**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Tanggal Pembuatan	11 JANUARI 2020
Tanggal Revisi	14 JANUARI 2020
Tanggal Pengesahan	21 JANUARI 2020
Disahkan oleh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak  SAMAD HINDOM, S.Sos., M.Si NIP. 19630716 198603 1 020
BIDANG PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	Nama SOP PELAYANAN PEMBUATAN PENGANTIAN KTP-EL
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Penduduk Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak No. 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 3. Perangkat Daerah. 4. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak	1 Kepala Dinas 2 Kabid Pendaftaran Kependudukan 3 Kasi Identitas Penduduk 4 Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran 6 Memiliki kemampuan dalam pengoperasian program SIAK dalam pelaksanaan 7 penginputan data penduduk 8 Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan SOP; 9 Mampu berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait;
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Pindah datang 2. SOP Surat Pindah Keluar 3. SOP Pelayanan Akta Perkawinan, Kematian,Kelahiran,Perceraian 4. SOP Adopsi pengangkatan Anak,pengakuan anak,Pengesahan 5. SOP Perekaman KTP-EL	1. Data pendukung dan data kelengkapan dokumen Kependudukan 2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet 4. Lemari Arsip 5. Buku Register
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila penduduk tidak memiliki KK maka Identitasnya tidak tercatat	1. Dokumen kiper dan biling kabinet

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMBUATAN PENGGANTIAN KTP-EL**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengolah data Identitas penduduk	Kasi Identitas Penduduk	Kepala Bidang Dafduk	Operator (Bid. PIAK)	Kelengkapan	Waktu / berkas	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengajukan permohonan pembuatan penggantian KTP-el		<input type="checkbox"/> Ya				photo copy KK, KTP -el hilang, rusak dan perubahan elemen data serta suket kepolisian	5 Menit	Berkas Permohonan	
2	Menerima mengoreksi kelengkapan persyaratan. Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan lengkap maka diteruskan kepada Kasi Identitas Penduduk	<input type="checkbox"/> Tidak		<input type="checkbox"/> Ya			- Berkas Permohonan	5 Menit	berkas permohonan lengkap	
3	Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan. Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada Pengolah Data Identitas Penduduk, jika persyaratan lengkap di Paraf dan diteruskan kepada Kepala Bidang		<input type="checkbox"/> Tidak				- Berkas Permohonan	2 Menit	berkas permohonan lengkap	
4	Menerima Kelengkapan berkas, jika sudah benar, berkas tersebut di paraf dan diserahkan kepada Operator untuk melakukan pencetakan KTP-EL						- Berkas Permohonan	2 Menit	KTP-el	
5	Melakukan Pencetakan KTP-EI						ATK, Printer, blanko KTP -el, tinta ribbon, Film printer, pembersih printer	1 Menit	KTP-el	
6	Menerima KTP-EL di loket Dinas						tanda bukti pengambilan	1 Menit	KTP-el	